



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2259/L4/KP/2018

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;  
12. Keputusan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;  
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;  
14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.
- Memperhatikan** : Usul Rektor Universitas Wanita Internasional Nomor 1093/SR/WAREK-I/UWI/IX/2018 tanggal 4 September 2018.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018

Nama : Dr. Hana Suryana, Drs., M.M.  
NIDN : 0404076702  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 4 Juli 1957  
Pendidikan Terakhir : Doktor (S3) Ilmu Manajemen, 30 September 2015  
Jabatan Pertama, TMT. : Lektor, 1 Maret 2018  
Jabatan, Angka Kredit, TMT. : Lektor, 200,00 Kum, 1 Maret 2018  
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun 9 bulan  
Tempat Tugas : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Wanita Internasional

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata, Golongan Ruang III/c.

**KEDUA**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 30 Nopember 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Rektor Universitas Wanita Internasional.